

PERAN KECINTAAN UANG MEMODERASI GENDER TERHADAP PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

Sheila Tama Widayani¹, Dwiwarso Utomo²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro
e-mail: ¹sheilaatmadiratna@gmail.com, ²dwiwarso.utomo@dsn.dinus.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara peran kecintaan uang, religiosity, gender dan persepsi etika penggelapan pajak. Pengumpulan data primer ini dengan cara menyebarkan kuesioner melalui googleform kepada mahasiswa dari angkatan tahun 2017 hingga 2020, pengumpulan data ini dilakukan sejak bulan Desember 2020 hingga Januari 2021, Penelitian ini mendapatkan 110 sampling untuk diteliti dan dianalisis. Metode analisis ini menggunakan IBM SPSS Statistic 20. Dengan hasil bahwa gender dapat mempengaruhi religiosity dan kecintaan uang. Religiosity berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, namun demikian kecintaan uang tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Kecintaan uang memoderasi pengaruh gender terhadap persepsi etika penggelapan pajak, namun demikian religiosity tidak memoderasi pengaruh gender terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Implikasi dari penelitian yaitu tentang pentingnya kecintaan uang, religiosity, gender dalam mempersepsikan etika penggelapan pajak.

Kata Kunci: Gender, religiosity, kecintaan uang, persepsi etika penggelapan pajak

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2021 terdapat kasus penggelapan pajak oleh Direktur PT. Dutasari Citralaras Machfud Suroso dengan belum membayar kewajiban pajak yang bernilai Rp. 10,2M yang terbukti dari penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pembangunan lanjutan pusat P3SOM di Hambalang, Bogor (news.detik.com). Tindakan seperti ini dapat merugikan organisasi maupun masyarakat. Penggelapan merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi yang dapat merugikan organisasi hingga masyarakat. Pajak adalah pungutan yang dibebankan untuk rakyat yang dipergunakan untuk membayar rumah tangga negara dan dikeluarkan sebagai pembangunan fasilitas seperti jalan, shelter bus dan yang lebih utama ialah menyejahterakan masyarakat (Prof. Dr. Mardiasmo. MBA., 2018). Penggelapan pajak ialah tindakan penyelewengan yang dilakukan seseorang atau korporas untuk memanipulasi hasil akhir suatu laporan atau memberikan data palsu untuk dilaporkan oleh pihak perpajakan. Menurut (Dewanta & Machmuddah, 2019) penggelapan pajak bukan semua merupakan kekeliruan dari wajib pajak, tapi dapat juga dilakukan seorang praktisi atau pejabat negara. Tindakan penggelapan pajak merupakan larangan yang mempunyai Undang-undang dan siapapun yang melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan hukuman. Menurut (Simser, 2008) penipuan pajak bertolak belakang dengan hukum termasuk tindakan disengaja yang berupa informasi yang diberikan tidak lengkap dan akurat.

Ketika terdapat tindakan seperti ini tidak banyak masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan kurangnya timbal balik yang diberikan oleh pemerintah tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk membayar kewajiban tersebut, pajak yang menjadi pungutan yang dibebankan oleh masyarakat yang dibayarkan secara berkala serta tepat waktu tidak sebanding dengan manfaat yang dinikmati oleh masyarakat, sederhananya pajak merupakan dari rakyat dan untuk rakyat, pernyataan (Allingham & Sandmo, 1972) bahwa kecenderungan rakyat untuk tidak membayarkan pungutan secara tepat waktu tidak sebanding dengan yang masyarakat dapat karena kurangnya pengamatan ataupun ketelitian serta pengawasan dan sanksi yang berlaku. Menurut (Dewi et al., 2017) ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi penggelapan pajak adalah 1). keadilan pajak, bagi masyarakat yang sudah membayar pajak, mereka berhak menuntut apa yang mereka dapatkan. karena mereka membayarkan pajak juga dengan menyisihkan uang yang didapat, 2). sistem perpajakan, apabila sistem perpajakan sudah bekerja dengan baik dan sesuai dalam penerapan maka masyarakat yang sudah memenuhi kewajiban atau sudah membayarkan kewajibannya akan memberikan respon yang baik dan jika sistem tersebut belum baik maka masyarakat akan sengaja menurunkan ketaatan pembayaran pungutan tersebut, 3). norma subjektif, masyarakat merupakan makhluk yang mudah terpengaruh entah itu pengaruh negatif maupun positif dari lingkungan sekitar, 4). kepatuhan wajib pajak, dapat di nilai dengan kepatuhan pembayaran pungutan tersebut, 5). diskriminasi, faktor ini menjelaskan bahwa pihak DJP tidak berlaku adil kepada wajib pajak, karena sejatinya manusia itu semua sama tanpa memandang jabatan yang harus didahulukan, 6). kualitas pelayanan pajak, faktor ini lebih mengarah ke pegawai yang bekerja di kantor perpajakan agar dapat membantu wajib pajak dalam pemenuhan

keajiban yang dibebankan karena sistem pelayanan tersebut sangat berpengaruh dalam faktor penggelapan pajak semakin bagus suatu pelayanan yang diberikan untuk wajib pajak atau masyarakat, dan mereka merasa puas dan mempunyai tingkat peningkatan untuk mematuhi pemenuhan tersebut. Dari berbagai faktor tersebut dapat mengurangi kecurangan atau mendeteksi penggelapan serta memeriksa persentase penurunan ataupun kenaikan pembayaran pajak untuk memenuhi kewajiban yang di gunakan untuk kesejahteraan tanpa mempunyai rasa takut dengan tindakan penyelewangan pajak atau yang sering disebut penggelapan pajak. Oleh karena itu, terdapat penelitian yang meneliti tentang beberapa kejadian tersebut dari berbagai pandangan yang berbeda.

Tindakan penggelapan pajak dapat berpengaruh dari beberapa alasan salah satunya yaitu, *gender*. *Gender* adalah persepsi manusia yang bertumpu pada peran, perilaku, ekspresi serta identitas seseorang, baik lelaki ataupun perempuan dan gender biasanya di asosiasikan dengan istilah feminisme dengan sifat lemah lembut, perasa yang di gambarkan oleh perempuan serta sifat maskulin dengan sifat gagah, memimpin yang digambarkan oleh lelaki. Penelitian ini akan membahas tentang seberapa sensitivnya perasaan perempuan dibanding dengan laki-laki, maupun sebaliknya. Penelitian yang oleh (Dewanta & Machmuddah, 2019) dan (Sofha & Machmuddah, 2019) menyatakan jika gender berpengaruh dengan etika penggelapan pajak dan laki-laki mempunyai persepsi etika penggelapan pajak yang baik dibandingkan dengan perempuan, sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lasmia Dharma, 2016) bahwa gender mempunyai pengaruh dengan persepsi penggelapan pajak.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak ialah *religiosity* atau keagamaan. *Religiosity* merupakan komitmen ataupun kepercayaan yang akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku kesehariannya. Di setiap agama terdapat larangan yang sangat kuat dan biasanya terdapat di pedoman agama masing-masing untuk tidak melakukan tindakan ini karena tindakan tersebut tidak baik dan jika melakukan tindakan tersebut akan mendapat dosa karena dapat merugikan sesama umatnya. *Religiosity* merupakan komponen penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Tidak sedikit penelitian yang mengatakan jika *religiosity* berpengaruh dengan adanya tindakan penggelapan pajak, seperti penelitian oleh (Surahman et al., 2018) bahwa *religiosity* mempunyai keterkaitan pada persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak. Tetapi pengamatan yang dibuat oleh (Lasmia Dharma, 2016) berbanding terbalik karena tidak dapat pengaruh antara *religioisty* pada persepsi penggelapan pajak.

Faktor selanjutnya ialah uang. Dari dulu uang merupakan alat pertukaran untuk membeli sesuatu sampai sekarang uang merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari. Uang sering kali menjadi acuan atau penilaian bahwa orang yang mempunyai uang banyak dapat diartikan dengan orang sukses ataupun bahagia, tetapi kecintaan orang dengan uang dapat menumbuhkan sifat atau sikap negatif karena kecintaan dengan uang akan membuat seseorang lupa dan tidak mempunyai etika. Penelitian yang di buat oleh (Dewanta & Machmuddah, 2019) mengatakan bahwa kecintaan dengan uang mempunyai keterkaitan dengan etika penggelapan pajak, tetapi (Liefia et al., 2020) menyatakan bahwa Kecintaan dengan uang tidak mempunyai keterkaitan atau tidak ada hubungannya dengan etika penggelapan pajak. Jika sifat kecintaan uang semakin tinggi akan mengakibatkan manusia melakukan penggelapan uang karena perbuatan tersebut dianggap etis bagi orang yang melakukan penggelapan tersebut. Dari pernyataan di atas serta adanya *research gap* dari peneliti terdahulu, maka penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui keterkaitan dari *gender*, *religioisty* dan kecintaan uang apakah persepsi etika penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya oleh (Dewanta & Machmuddah, 2019) tentang *gender*, *religiosity*, *love of money*, and *ethical perception of tax evasion*.

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa pertanyaan penelitian ialah: 1) apakah *religiosity* dipengaruhi *gender*?, 2) apakah kecintaan uang dipengaruhi *gender*?, 3) apakah persepsi etika penggelapan pajak dipengaruhi *gender*?, 4) apakah persepsi etika penggelapan pajak dipengaruhi *religiosity*?, 5) apakah persepsi etika penggelapan pajak dipengaruhi kecintaan uang?, 6) apakah *religiosity* memoderasi persepsi etika penggelapan pajak ketika dipengaruhi *gender*?, 7) apakah kecintaan uang memoderasi persepsi etika penggelapan pajak ketika dipengaruhi *gender*?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Atribusi dan Teori Motivasi

Teori Atribusi ini menjelaskan bahwa hubungan seseorang untuk melihat, membuat ringkasan tentang acuan suatu kejadian menurut pandangan seorang tersebut. Teori ini dapat menjelaskan pada saat individu menilai sikap dan sifat orang lain, individu tersebut akan berusaha menyimpulkan untuk memastikan jika sifat itu muncul sebagai akibat lingkungan internal ataupun eksternal (Robbins & Judge, 2012) dapat dihubungkan dengan sikap dan sifat yang terjadi pada lingkungan internal ataupun di lingkungan eksternal yang bergantung pada tiga faktor: konsensus, konsistensi, dan spesifikasi. Teori ini di gunakan untuk menjelaskan penyebab-penyebab terjadinya penggelapan pajak dengan mengkaitkan perilaku, tingkah serta sikap seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban ataupun pelaku penggelapan pajak. Komponen yang dapat dinilai pada teori ini ialah *gender*, *religioisty* karena dua faktor

tersebut dapat dipengaruhi dan dibentuk dari lingkungan internal sedangkan kecintaan dengan uang merupakan faktor eksternal untuk seseorang mengambil keputusan dengan atau tanpa melibatkan akibat setelah tindakan tersebut. Teori Motivasi merupakan teori dukungan yang terdapat pada diri sendiri yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan. Seseorang harus mempunyai dukungan untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Teori ini sangat penting untuk melakukan sesuatu sebagai teori pertimbangan bebas tekanan ataupun sedang terikat atau pengaruh baik dan buruk lainnya. Seseorang yang mempunyai motivasi tinggi dan kuat tidak akan terpengaruh oleh tekanan sekitar atau pengaruh dari lingkungan internal atau eksternalnya.

2.2. Pengembangan Hipotesis

Gender merupakan perbedaan kepribadian antara lelaki dan wanita. Perbedaan kepribadian ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan atau tingkat *religiosity* masing-masing. Jika di hubungkan dengan teori atribusi gender dapat menuju pada kondisi yang terjadi ataupun kepribadian yang di antara lelaki dan perempuan, bahwa tingkat kepribadian wanita terhadap keagamaan lebih tinggi di banding dengan lelaki karena wanita cenderung mempunyai ketakutan atau perasa cemas atau *overthinking* serta tingkat kepercayaan dengan Tuhan yang cukup tinggi. Menurut uraian diatas banyak penelitian yang mendukung pandangan tersebut salah satu nya penelitian oleh (Sofha & Machmuddah, 2019) mengatakan bahwa *religiosity* sangat keterkaitan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak karena adanya analisis bahwa semakin tinggi tingkat keagamaan individu maka dapat menunjukkan sikap persepsi yang baik dan akan mempertimbangkan segala sesuatunya beserta resiko nya. Maka dapat ditemukan hipotesis

H1: *Religiosity* dipengaruhi gender.

Mempunyai perbedaan setiap individu tergantung dengan faktor yang dapat mempengaruhinya (Robbins & Judge, 2012) kepribadian seseorang dapat dilihat dari *gender* dari sikap atau sifat yang sangat perasa hal ini dapat dibedakan dan dikaitkan dengan kecintaannya dengan uang. Kecintaan dengan uang tidak semua hanya untuk pemenuhan kebutuhan saja tetapi setiap orang atau individu mempunyai rencana atau keinginan untuk mempunyai jabatan yang tinggi, predikat yang baik dan menduduki kekuasaan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Basri, 2015) bahwa kecintaan lelaki terhadap uang daripada dengan perempuan serta diperkuat dengan penelitian (Ernawati & Kuncoro, 2016) juga menyatakan hal yang sama karena pria mempunyai tanggung jawab yang lebih setelah menikah ataupun jika sudah berkeluarga sehingga lelaki mempunyai rasa tingkat tinggi dengan kecintaannya dengan uang. Maka dapat disimpulkan hipotesis

H2: Kecintaan uang dipengaruhi *gender*.

Terdapat banyak pertanyaan yang menyatakan bahwa apakah perbedaan persepsi wanita dan pria dalam menentukan keputusan tentang persepsi etika penggelapan pajak. Teori Atribusi mempunyai keterkaitan tentang mengamati perilaku seseorang entah itu perempuan ataupun laki-laki yang mempunyai kepribadian yang berbeda entah dari sudut latar belakang ataupun dukungan dari lingkungan sekitar juga, kepribadian tersebut dapat mempengaruhi dalam mematuhi pembayaran kewajiban pajak. Jika perilaku seseorang baik maka mereka akan mencerminkan kepribadian yang baik untuk mematuhi peraturan pembayaran pajak ada sehingga kecenderungan untuk menyikapi tindakan penggelapan pajak sangat tinggi karena sikap peduli dari seseorang tersebut entah perempuan atau lelaki. Penelitian (Nurachmi, D.A.,; Amir Hidayatulloh, 2020) menyatakan bahwa *gender* sangat berpengaruh dengan persepsi penggelapan pajak, (McGee & Guo, 2007) menyatakan seorang wanita memperlihatkan perilaku etis, dia bisa menentang perilaku tindakan penggelapan pajak di banding pria. Perempuan mempunyai sifat yang lembut dan peduli, dia akan memikirkan akibat yang akan terjadi jika melakukan tindakan tersebut dengan jangka waktu yang panjang, tetapi (Dewanta & Machmuddah, 2019) yang menyatakan bahwa *gender* mempengaruhi perilaku etis penggelapan pajak bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki pengaruh yang sangat signifikan dari pada kelamin perempuan karena laki-laki dapat mengambil rasa tanggung jawab yang tinggi dan berani mengambil keputusan yang dianggapnya menjadi keputusan terbaik. Dari uraian diatas dapat ditemukan hipotesis

H3: Persepsi etika penggelapan pajak dipengaruhi *gender*.

Tingkat *religiosity* merupakan pedoman atau peranan penting dalam menyelenggarakan perpajakan, hal tersebut menggunakan dasar rasa jujur yang dimiliki oleh wajib pajak, praktisi, ataupun tokoh negara. Jika seseorang mempunyai tingkat *religiosity* yang tinggi ia akan menanamkan sifat ataupun sikap yang diajarkan di setiap keyakinan untuk menghindari hal-hal yang di haramkan atau yang dapat merugikan jika ia melakukannya. Penelitian tentang persepsi etika penggelapan pajak mengenai agama ataupun keyakinan banyak dilakukan oleh banyak peneliti tentang etika penggelapan pajak dalam lingkup tentang agama atas dasar tindakan etis maupun tidak etis. Karena banyak pandangan yang berbeda di sudut pandang keagamaan. Pada dasarnya hampir semua perspektif keagamaan menyatakan bahwa tindakan yang terkait penggelapan pajak dapat dianggap etis jika terdapat keadaan dan situasi tertentu. Pernyataan diatas didukung adanya penelitian yang dilakukan oleh (Peterson et al.,

2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara *religiosity* dan etika bisnis. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditentukan hipotesis berikutnya:

H4: Persepsi etika penggelapan pajak dipengaruhi *religiosity*.

Bentuk cinta dan perilaku seseorang terhadap uang merupakan kecintaan uang. Uang merupakan barang yang sangat penting untuk kehidupan saat ini, uang juga menjadi alat tukar menukar untuk dapat mempunyai sesuatu yang diinginkan. Maka dari itu, uang juga akan dapat pemicu persepsi seseorang terkait tindakan penggelapan pajak. Pada teori motivasi, kecintaan uang dapat memberikan dorongan atau dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan yang di inginkan, dan seseorang dapat memandang uang menjadi sangat berarti dan penting karena mempunyai banyak uang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan di pandangan orang lain. Uraian diatas didukung adanya penelitian yang dilakukan oleh (Nurachmi, D.A.; Amir Hidayatulloh, 2020) menyatakan bahwa kecintaan dengan uang berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak karena jika seseorang memiliki sikap kecintaan dengan uang yang sangat tinggi, maka ia akan berusaha melakukan banyak cara untuk memenuhi kebutuhannya. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:


H5: Persepsi etika penggelapan pajak dipengaruhi kecintaan uang

Kepribadian seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan suatu tindakan penggelapan pajak tidak terlepas dari keyakinan atau *religiosity* yang dimiliki. Kepribadian tersebut jika di hubungkan dengan teori atribusi, tingkat kepercayaan setiap *gender* yang sangat berbeda jika seseorang mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi akan mempunyai dorongan tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak yang dapat mempengaruhi dan merugikan kehidupan seseorang tersebut. Tingkat keyakinan mempunyai peran sebagai media penengah atau moderasi bagi kepribadian di setiap *gender* untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari perilaku yang dapat merugikan. Dari masalah ini yang akan di uji hipotesis:

H6: *Religiosity* memoderasi persepsi etika penggelapan pajak ketika dipengaruhi *gender*

Faktor yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan tentang perilaku etis atau bukan disebabkan oleh kecintaannya pada uang. Setiap orang yang menyukai uang tidak akan membelanjakan uang mereka dengan kebutuhan yang sia sia saja. Jika di hubungkan dengan teori atribusi, kecintaan uang merupakan faktor eksternal yang bisa membuat setiap *gender* dapat mengambil keputusan wajar ataupun tidak wajar. Media moderasi baik laki-laki ataupun perempuan yaitu kecintaan uang, karena jika laki-laki ataupun perempuan yang memandang uang sebagai sesuatu yang sangat penting dan dapat diartikan sebagai motivasi atau pendorong untuk mendapatkan apa yang di inginkan. Karena menurut mereka yang sangat mencintai uang, uang adalah segalanya untuk memenuhi kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier. Maka dari itu, hipotesis yang di uji ialah:

H7: Kecintaan uang memoderasi persepsi etika penggelapan pajak ketika dipengaruhi *gender*.



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui *google form* dan data tersebut diperoleh dari beberapa perguruan tinggi, serta kuesioner ini dibagikan secara pribadi dengan menyebarkan *link google form* oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif yang tahunajarannya dari 2017 hingga sekarang di khususkan untuk mahasiswa akuntansi ataupun mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis. Sampel ini terdiri atas gabungan beberapa perguruan tinggi yaitu mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, Unisbank, IAIN Salatiga, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang, UIN Walisongo, Universitas Pandanaran, UNIKA Soegija Pranata, UNTAG Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, STIE Semarang. Alasan pengambilan sampel dari berbagai universitas tidak hanya di kota Semarang yaitu agar persepsi atau lingkup universitas yang dapat mempengaruhi pola berfikir dan pengambilan keputusan dari berbagai pengajaran dan sudut pandang dari masing-masing mahasiswa yang nantinya akan di simpulkan bukan hanya satu universitas melainkan beberapa universitas dan sampel di peruntukan untuk mahasiwa tahun ajaran 2017 hingga sekarang karena mahasiswa tahun ajaran tersebut merupakan mahasiswa yang akan terjun di dunia kerja dan dianggap sudah dewasa dan mahasiswa yang akan masih berada di lingkungan universitas yang bisa disebut mahasiswa milenial. Alasan tidak mengkhususkan kuesioner untuk mahasiswa akuntansi sebagai sampel ialah karena banyak mahasiswa yang mempunyai pemikiran kritis tentang tindakan penggelapan pajak bukan hanya di jurusan akuntansi saja tetapi terkadang ada beberapa mahasiswa yang memilih jurusan bukan dari fakultas ekonomi dan bisnis yang amat sangat memikirkan tindakan yang dapat merugikan masyarakat tersebut, mahasiswa tersebut merupakan perwakilan dari berbagai pendapat dari banyaknya masyarakat yang terdapat di setiap perguruan tinggi, dan mahasiswa juga merupakan wadah atau penghubung aspirasi rakyat dengan tokoh Negara.

Jumlah sampel pada penelitian ini ialah 110 Mahasiswa, dengan variabel bebas terdiri dari *gender*, *religiosity*, sedangkan variabel terikatnya yaitu persepsi etika penggelapan pajak. Pada Variabel *gender* nilai yang digunakan ialah skala biner, untuk laki-laki menggunakan nilai 1, dan untuk perempuan menggunakan nilai 2. Pada variabel ini *religiosity* untuk memperkirakan tingkat keyakinan yang terdapat pada seseorang untuk menerapkan nilai tersebut dan melibatkan setiap perbuatan keseharian. Variabel *religiosity* di ukur dengan menggunakan pertanyaan indikator dan terdapat 5 opsi yang menunjukkan *religiosity* yang dianut. Dan pada kecintaan uang terdapat 14 item sumber pertanyaan tersebut menggunakan *Money Ethics Scale (MES)* yang dikembangkan oleh (Tang, 1992), pengukuran tersebut menggunakan skala likert untuk mengetahui hasil kecintaan uang, dalam hubungannya dengan kecintaan uang, 14 item tersebut mencakup tentang beberapa indikator yaitu anggaran baik, anggaran jahat, prestasi, hormat dan kebebasan. Dan untuk variabel terikat atau persepsi etika penggelapan pajak dinilai dari 15 pertanyaan yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Reskino et al., 2014). Karena berkaitan dengan persepsi etika penggelapan pajak, indikator tersebut mencakup tentang keadilan perpajakan, sistem perpajakan dan diskriminas. Metode analisis ini menggunakan *IBM SPSS Statistic 20*, alat ini berfungsi untuk menguji setiap hipotesis atau menguji kelayakan hipotesis. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu kecintaan uang dan *religiosity*. Pengujian hipotesis moderasi di lakukan dengan Uji Sobel, pada pengaruh ini terdapat tiga macam variabel (X = jenis kelamin), kriteria (Y = persepsi etika penggelapan pajak), dan moderasi (M= kecintaan uang dan *religiosity*). Pengaruh tidak langsung dari X ke Y melalui M dihitung dengan mengalihkan X ke M (a) dengan M ke Y (b) atau ab. Koefisien kesalahan baku a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya kesalahan baku pengaruh tidak langsung Sab dihitung sebagai berikut:

$$Sab = \sqrt{B^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2}$$

Pengujian pengaruh tidak langsung dilakukan dengan menghitung nilai koefisien t ab dengan nilai rumus berikut:

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koresponden yang dipilih yaitu beberapa mahasiswa dari setiap universitas dengan kriteria mahasiswa aktif dari tahun ajaran 2017. Terdapat 110 sampel mahasiswa, dengan mayoritas yaitu mahasiswa Udinus sebanyak 63 mahasiswa lalu mahasiswa Unisbank 18 Mahasiswa, IAIN Salatiga 6 mahasiswa dan sisanya dari Universitas Negeri Semarang, Politeknik Semarang, dan sebagainya. Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 23 mahasiswa (20,9 %), sedangkan 87 mahasiswa (79,1 %) lainnya berjenis kelamin perempuan. Dan dari penyebaran kuesioner secara online atau penyebaran dengan menggunakan *google form* mendapatkan mahasiswa yang beragama islam yaitu 102 mahasiswa (92,7%), 4 mahasiswa (3,6 %) beragama kristen dan 4 mahasiswa (3,6%) lainnya beragama katolik, tidak ada sampel yang beragama hindu dan budha. Dan mahasiswa yang ber umur lebih dari 20 tahun berjumlah 95 mahasiswa (86,4 %), sedangkan yang kurang dari 20 tahun terdapat 15 mahasiswa

(13,6%). Untuk melihat pengujian hipotesis dalam menjelaskan hubungan antara X dan Y dengan tingkat pengaruh atau nilai signifikasinya, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Penelitian

HIPOTESIS	Nilai Signifikasi
<i>Gender >> Religiosity</i>	0,000
<i>Gender >>Kecintaan Uang</i>	0,150
<i>Gender>> Persepsi Etika Penggelapan Pajak</i>	0,031
<i>Religiosity >> Persepsi Etika Penggelapan Pajak</i>	0,002
<i>Kecintaan Uang >> Persepsi Etika Penggelapan Pajak</i>	0,771
<i>Gender, Kecintaan Uang >> Persepsi Etika Penggelapan Pajak</i>	0,585
<i>Gender, Religiosity >>Persepsi Etika Penggelapan Pajak</i>	0,001

Sumber: Data Olahan IBM SPSS Statistic 20

4.1. Pengaruh Gender terhadap Religiosity

Pada pengujian hipotesis pertama, pengaruh *gender* terhadap *religiosity* memperoleh hasil nilai signifikansi 0,000 hasil tersebut tidak lebih dari 0,5 jadi nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hasil ini menyatakan bahwa *gender* berpengaruh terhadap *religiosity*. Hasil penelitian ini di dukung penelitian yang di lakukan oleh (Sofha & Machmuddah, 2019), (Nurachmi, D.A.,; Amir Hidayatulloh, 2020) yang menyatakan bahwa *gender* berpengaruh signifikan dengan *religiosity*. Artinya tindakan atau kasus penggelapan pajak, laki-laki cenderung berperilaku melanggar aturan serta tata cara pembayaran pajak. Dan penelitian yang di lakukan oleh (Sofha & Utomo, 2018) mengatakan bahwa kepribadian perempuan berani menunjukkan sikap yang baik dengan cara melawan ataupun menghindari penggelapan pajak dibandingkan laki-laki

4.2. Pengaruh Gender terhadap Kecintaan Uang

Pada pengujian hipotesis kedua dari tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,150, itu menyatakan bahwa *gender* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecintaan uang atau hipotesis kedua tidak diterima. Pada penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewanta & Machmuddah, 2019) yang menjelaskan bahwa *gender* tidak mempengaruhi kecintaan uang yang dimaksud *gender* tidak memandang kecintaan uang individu, baik laki-laki ataupun perempuan membutuhkan uang untuk kepentingan masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan karena semua individu membutuhkan uang untuk kepentingan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier.

4.3. Pengaruh Gender terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Pada uji hipotesis ketiga ini, diperoleh hasil yang menjelaskan bahwa hubungan antara variabel *gender* dengan variabel persepsi etika penggelapan pajak yang menunjukkan nilai 0,031. Artinya hipotesis ini dapat mempengaruhi secara signifikan atau hipotesis ketiga ini di diterima. Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh (Sofha & Machmuddah, 2019) yang menyatakan bahwa terdapat indikator positif yang muncul serta terdapat persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa laki-laki yang lebih baik dibandingkan dengan persepsi perempuan, hipotesis ini juga di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sofha & Utomo, 2018) yang menyatakan bahwa setiap *gender* mempunyai pola pikir persepsi etika penggelapan pajak untuk melakukan tindakan tersebut.

4.4. Pengaruh Religiosity terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Pada hipotesis selanjutnya hubungan antara variabel *religiosity* dengan persepsi etika penggelapan pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,002 yang artinya hipotesis ini diterima. Hal ini menjelaskan bahwa *religiosity* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Studi empiris yang mendukung pernyataan tersebut ialah penelitian yang di lakukan oleh (Dewanta & Machmuddah, 2019) yang mengatakan bahwa semakin tinggi sifat *religiosity* yang dimiliki seorang individu maka akan meningkatkan persepsi etika penggelapan pajak. Karena setiap *religiosity* selalu mengajarkan nilai yang baik dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang akan dilakukan. Semakin tinggi kemampuan atau semakin memahami keyakinan yang dianut maka setiap individu semakin tahu tindakan yang dilarang setiap keyakinannya.

4.5. Pengaruh Kecintaan Uang terhadap Persepsi Etika Penggelapan pajak

Masalah selanjutnya menunjukkan hubungan antara variabel kecintaan uang dengan persepsi etika penggelapan pajak, hasil tersebut menunjukkan nilai 0,771 artinya hipotesis ini tidak diterima. Penelitian tersebut sama dengan yang dilakukan oleh (Sofha & Machmuddah, 2019) yang mengatakan perilaku seseorang dapat diketahui dari bagaimana perilaku seseorang menyikapi kecintaan uang. Jika seseorang yang mempunyai kecintaan uang yang rendah dan menganggap uang tidak bisa membeli apa yang kita mau, hanya saja uang dapat memenuhi kebutuhan keseharian, seseorang itu akan biasa saja untuk menyikapi kecintaannya dengan uang karena uang bukan merupakan tolak ukur seseorang untuk sukses. Tetapi beda jika seseorang yang menyikapi kecintaan uang yang tinggi maka akan berbuat atau bertindak untuk melakukan penggelapan pajak.

4.6. Pengaruh Gender terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiosity sebagai Variabel Moderasi

Pada pengujian hipotesis keenam, hasil ditunjukkan antara variabel *gender* terhadap variabel persepsi etika penggelapan pajak dengan menggunakan variabel *religiosity* menjadi variabel moderasi. Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan nilai 0,585 karena nilai yang diperoleh melebihi 0,5 maka hipotesis ini tidak diterima. Pengaruh *gender* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan *religiosity* menjadi variabel moderasi tidak dapat diterima. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewanta & Machmuddah, 2019) dan (Sofha & Machmuddah, 2019) menyatakan bahwa tingkat keyakinan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan tidak bisa dibenarkan untuk mempengaruhi persepsi tentang hubungan tersebut. Karena variabel *religiosity* tidak bisa sepenuhnya untuk mengontrol tindakan yang dilakukan setiap individu, karena variabel *religiosity* merupakan keyakinan yang terdapat dari setiap masing-masing individu untuk menjadi pedoman kehidupan keseharian.

4.7. Pengaruh Gender terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Kecintaan Uang sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis terakhir, yaitu pengaruh *gender* terhadap persepsi etika penggelapan pajak yang di moderasi oleh kecintaan uang. Pada pengujian ini menunjukkan nilai 0,001, artinya hipotesis tersebut diterima. Pengaruh *gender* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan kecintaan uang sebagai variabel moderasi dapat diterima. Jadi setiap orang mempunyai sudut pandang tentang kecintaan uang, bisa dikatakan jika seseorang mempunyai sudut pandang yang tinggi tentang kecintaan uang maka akan mendorong atau memotivasi untuk mendapatkan uang tersebut untuk pemenuhan kebutuhan entah itu kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier, tetapi sebaliknya jika pandangan tersebut rendah maka kecintaan uang tidak akan menjadi ukuran kesuksesan seseorang, dan juga kecintaan uang menjadi biasa saja untuk membeli apa yang kita mau.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian serta uraian diatas maka bisa disimpulkan bahwa *gender* dapat mempengaruhi *religiosity* dan kecintaan uang. *Religiosity* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, namun demikian kecintaan uang tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Kecintaan uang memoderasi pengaruh *gender* terhadap persepsi etika penggelapan pajak, namun demikian *religiosity* tidak memoderasi pengaruh *gender* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Keterbatasan penelitian ini ialah peneliti hanya mengambil sampel menggunakan *google form* saja karena terhalang adanya pandemik, jadi untuk pengambilan sample pun terbatas untuk meneliti, dan hasilnya belum keseluruhan dapat mewakili di setiap perguruan tinggi, Untuk peneliti berikutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih luas, tidak hanya dunia pendidikan tetapi bisa jadi dari lingkungan kerja ataupun lingkungan sekitar. Kontribusi penelitian adalah untuk memberikan motivasi terhadap teori yang membangun terkait dengan *gender*, *religiosity* kecintaan uang serta persepsi etika penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *INCOME TAX EVASION: A THEORETICAL ANALYSIS*.
- [2] Basri, Y. M. (2015). *PENGARUH GENDER, RELIGIUSITAS DAN SIKAP LOVE OF MONEY PADA PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK MAHASISWA AKUNTANSI*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol.10, 45–54.
- [3] Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 71–84. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990>
- [4] Dewi, S. F., Wardani, K., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2017). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG*. *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1 No.(1–14). <http://www.sumeks.co.id>
- [5] Ernawati, N., & Kuncoro, A. (2016). *DETERMINAN PERSEPSI ETIKA MAHASISWA AKUNTANSI DENGAN LOVE OF MONEY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING* (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Muria Kudus). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i1.4279>
- [6] Lasmia Dharma. (2016). 186720-ID-pengaruh-gender-pemahaman-perpajakan-dan. *JOM Fekon* , Vol 3, 1565–1578.
- [7] Lief, T., Dewi, S. P., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2020). *PENGARUH MONEY ETHICS DAN KEADILAN TERHADAP TAX EVASION DENGAN RELIGIOSITY SEBAGAI PEMODERASI*. In *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara* (Vol. 2, Nomor 2020).
- [8] McGee, R. W., & Guo, Z. (2007). *A survey of law, business and philosophy students in China on the ethics of tax evasion*. *Society and Business Review*, 2(3), 299–315. <https://doi.org/10.1108/17465680710825488>
- [9] Nurachmi, D.A.; Amir Hidayatulloh, S. . (2020). *Pengaruh Gender, Relgiusitas dan Love of Money terhadap Etika Penggelapan Pajak* .
- [10] Peterson, R. A., Albaum, G., Merunka, D., Munuera, J. L., & Smith, S. M. (2010). *Effects of Nationality, Gender, and Religiosity on Business-Related Ethicality*. *Journal of Business Ethics*, 96(4), 573–587. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0485-2>
- [11] Prof. Dr. Mardiasmo. MBA., A. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*.
- [12] Reskino, Rini, R., & Novitasari, D. (2014). *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak*. *InFestasi*, 10(1), 49–63. <http://infestasi.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/511/479>
- [13] Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). *Title: Essentials of Organizational Behavior, 11th edition*.
- [14] Simser, J. (2008). *Tax evasion and avoidance typologies*. *Journal of Money Laundering Control*, 11(2), 123–134. <https://doi.org/10.1108/13685200810867456>
- [15] Sofha, D., & Machmuddah, Z. (2019). *Persepsi Etika Penggelapan Pajak: Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung*. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(1), 2019. <https://doi.org/10.15408/akt.v12i1.11722>
- [16] Sofha, & Utomo. (2018). *Keterkaitan religiusitas , gender , lom dan persepsi etika penggelapan pajak*. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 43–61.
- [17] Surahman, W., Yudiansa Putra, U., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, F. (2018). *FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK*. In *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit* (Vol. 5).
- [18] Tang, T. L. (1992). The meaning of money revisited. *Journal of Organizational Behavior*, 13(2), 197–202. <https://doi.org/10.1002/job.4030130209>